



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR **1766**/UN26/KP/2020

TENTANG
PENGANGKATAN TIM *ASSESSOR ASSESSMENT* KUNJUNGAN LAPANG
PEGAWAI KONTRAK TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran kegiatan *Assessment* Kunjungan Lapang Pegawai Kontrak Tenaga Kependidikan Universitas Lampung;
 - b. bahwa untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia (SDM) Tenaga Kependidikan Pegawai Kontrak Universitas Lampung;
 - c. bahwa untuk meningkatkan kinerja Tenaga Kependidikan Pegawai Kontrak dalam penyelesaian tugas-tugas rutin sesuai tanggung jawab dan fungsinya masing-masing;
 - d. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, dipandang perlu mengangkat Tim *Assessor Assessment* Kunjungan Lapang Pegawai Kontrak Tenaga Kependidikan Universitas Lampung yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembar Negara Nomor 5336);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembar Negara Nomor 5494);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembar Negara Nomor 5500);


5. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2082);
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN TIM *ASSESSOR ASSESSMENT* KUNJUNGAN LAPANG PEGAWAI KONTRAK TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG.
- KESATU : Mengangkat Tim *Assessor Assessment* Kunjungan Lapang Pegawai Kontrak Tenaga Kependidikan Universitas Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim *Assessor Assessment* Kunjungan Lapang Pegawai Kontrak Tenaga Kependidikan Universitas Lampung bertugas untuk melakukan Assesment Kunjungan Lapang pada Pegawai Kontrak Tenaga Kependidikan Universitas Lampung.
- KETIGA : Tim *Assessor Assessment* Kunjungan Lapang Pegawai Kontrak Tenaga Kependidikan Universitas Lampung dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Lampung.

- KEEMPAT : Seluruh biaya yang ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Lampung Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal // Agustus 2020
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



(KAROMANI
NIP 196112301988031002) 

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor;
 2. Para Dekan/Direktur Pascasarjana;
 3. Para Kepala Biro;
- Universitas Lampung.


LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
 NOMOR : ~~1766~~ /UN26/KP/2020
 TANGGAL : 11 AGUSTUS 2020.
 TENTANG : PENGANGKATAN TIM ASSESSOR ASSESSMENT KUNJUNGAN
 LAPANG PEGAWAI KONTRAK TENAGA KEPENDIDIKAN
 UNIVERSITAS LAMPUNG.

Susunan Tim Assessor Assessment Kunjungan Lapang Pegawai Kontrak
 Tenaga Kependidikan Universitas Lampung

NO	NAMA	GOL.	JABATAN
1.	Prof. Dr. Karomani, M.Si.	IV/c	Pengarah
2.	Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S.	IV/d	Anggota Pengarah
3.	Prof. Dr. Drs. Yulianto, M.S.	IV/d	Anggota Pengarah
4.	Prof. Suharso, Ph.D.	IV/e	Anggota Pengarah
5.	Dr. dr. Asep Sukohar, M.Kes.	IV/a	Penanggung Jawab
6.	Sariman, S.H.	IV/c	Assessor
7.	Dr. Ayi Ahadiat, S.E., M.B.A.	III/d	Assessor
8.	Dicky Hidayat, S.Si., M.Sc.	III/c	Assessor
9.	Dr. Ribhan, S.E., M.Si.	III/d	Assessor
10.	Dr. Usep Syaipudin, S.E., M.S.Ak.	III/a	Assessor
11.	Dr. Kusuma Adhianto, S.Pt., M.P.	III/d	Assessor
12.	Dr. Habibullah Jimad, S.E., M.Si.	III/d	Assessor
13.	Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.	III/b	Assessor
14.	Dr. Fitra Dharma, S.E., M.Si.	III/c	Assessor
15.	Dr. Nur Efendi, S.Sos., M.Si.	IV/a	Assessor
16.	Indrayati Putri Idrus, S.H., M.H.	III/d	Assessor
17.	Albet Maydiantoro, S.Pd., M.Pd.	III/b	Assessor

18.	Budi Suroso, S.I.Kom.	III/d	Asisten Assessor
19.	Ani Lestari, S.E.	III/d	Asisten Assessor
20.	Moh. Andi Susanto	-	Asisten Assessor
21.	Ajeng Mustika Sari, S.Psi.	-	Asisten Assessor
22.	Anggun Suharto, S.Psi.	-	Asisten Assessor

Ditetapkan di Bandar Lampung
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,


KAROMANI
NIP 196112301988031002 